



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **SALMA SUNE Alias INGGI;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 1 Desember 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tilote, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **FITRI HUSAIN Alias DESI;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 1 Januari 1998;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tilote, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 5 Oktober 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IRFAN SLAMET BANO, S.HI, AFRIZAL A. PAKAYA, S.H., ANITA R. MASILI, S.HI, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 139/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 06 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 139/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 21 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 139/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 06 Desember 2022 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 2 Februari 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I SALMA SUNE Alias INGGI dan Terdakwa II FITRI HUSAIN Alias DESI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SALMA SUNE Alias INGGI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II FITRI HUSAIN Alias DESI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Handphone merek Realme C 11 warna Grey;
Dikembalikan kepada yang Berhak (Saksi SARNI TAMRIN Alias SARNI);
 - 1 (satu) Buah Jilbab Warna Hitam Merek Merek Saudya;
Dikembalikan kepada yang Berhak (Terdakwa I SALMA SUNE Alias INGGI);
5. Membebaskan agar Terdakwa I SALMA SUNE Alias INGGI dan Terdakwa II FITRI HUSAIN Alias DESI dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa telah mengembalikan kerugian Saksi Korban oleh karenanya memohon agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

- Menghukum para Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya bermohon agar diberikan keadilan dengan alasan telah mengembalikan kerugian Saksi Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa I dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-24/P.5.15/Eoh.2/11/2022 tanggal 18 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I SALMA SUNE Alias INGGI dan Terdakwa II FITRI HUSAIN Alias DESI, pada hari Rabu tanggal 25 November 2022 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Pasar Ilangata, Desa Ilangata,

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 21 September 2022 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa I SALMA SUNE Alias INGGI menghubungi Terdakwa II FITRI HUSAIN Alias DESI menggunakan telepon untuk mengajak Terdakwa II pergi ke pasar, selanjutnya pada pukul 04.30 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju jalan raya untuk mencari kendaraan menuju Kabupaten Gorontalo Utara, setelah berada di dalam mobil penumpang tepatnya di wilayah Isimu, Kabupaten Gorontalo kemudian Terdakwa II bertanya “MO KA PASAR MANA INI?” dan dijawab oleh Terdakwa I “PASAR ILANGATA”. Setelah sampai di pertigaan Molingkapoto, Kabupaten Gorontalo Utara selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil penumpang dan melanjutkannya dengan menaiki kendaraan bentor untuk menuju Pasar Ilangata, Kabupaten Gorontalo Utara.
- Bahwa setelah sampai di Pasar Ilangata sekira pukul 08.30 Wita kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan-jalan di dalam pasar tersebut untuk melihat-lihat barang yang hendak dicuri, kemudian pada pukul 09.00 Wita Terdakwa I menghampiri meja penjual makanan (Nasi Bulu) dan melihat sebuah tas kulit berada dibawah meja, kemudian Terdakwa I langsung mendekati meja tersebut yang pada saat itu penjual makanan (Nasi Bulu) sedang sibuk melayani pembeli sehingga Terdakwa I langsung mengambil posisi jongkok di depan meja tersebut dan menyuruh Terdakwa II untuk berdiri melihat situasi, melihat hal itu kemudian Terdakwa II langsung berbalik badan membelakangi Terdakwa I untuk mengamati kondisi sekitar dan tidak lama berselang selanjutnya Terdakwa I langsung menarik tas kulit berwarna merah milik Saksi Sarni Tamrin Alias Sarni (penjual Nasi Bulu) dan langsung memasukkannya kedalam kantong plastik warna hitam.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I telah selesai mengambil tas kulit berwarna merah tersebut, kemudian Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk pergi meninggalkan pasar tersebut dan langsung menaiki kendaraan bentor menuju pertigaan Molingkapoto, Kabupaten Gorontalo Utara untuk menunggu mobil penumpang menuju Kabupaten Gorontalo, tidak lama berselang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menaiki mobil penumpang

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat berada di dalam mobil penumpang kemudian Terdakwa I melihat isi tas kulit berwarna merah yang telah diambilnya dan di dalam tas tersebut terdapat sejumlah uang tunai dan 2 (dua) buah Handphone merek Realme C 11 warna Grey yang selanjutnya Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa I langsung membakar tas kulit berwarna merah tersebut dan kemudian hasil dari barang yang diambil tersebut kemudian dipergunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa selanjutnya Saksi Sarni Tamrin Alias Sarni melaporkan telah kehilangan tas kulit berwarna merah dan ditindaklanjuti oleh petugas kepolisian dengan dilakukan Check Post (CP) Nomor Handphone untuk mencari lokasi terakhir Handphone tersebut. Setelah menemukan lokasi terakhir, petugas kepolisian yakni Saksi Mohamad Agung dan Saksi Mohamad Rangga Bayu Saputra langsung berangkat menuju lokasi tersebut yakni di Desa Lauwunu, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Setelah sampai di lokasi tersebut sekitar pukul 17.00 Wita, Berdasarkan Check Post (CP) mengarah ke salah satu rumah warga, kemudian Saksi Mohamad Agung dan Saksi Mohamad Rangga Bayu Saputra memasuki salah satu rumah tersebut dan menemukan seorang perempuan yakni Saksi Isna Nusi Alias Isa yang sedang memegang sebuah Handphone. Kemudian Saksi Mohamad Agung dan Saksi Mohamad Rangga Bayu Saputra menanyakan kepada Saksi Isna Nusi Alias Isa darimana perolehan Handphone tersebut dan Saksi Isna Nusi Alias Isa menjelaskan bahwa Handphone tersebut telah dibeli dari Terdakwa I Salma Sune Alias Inggi dengan harga Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Mohamad Agung dan Saksi Mohamad Rangga Bayu Saputra meminta bantuan kepada Saksi Isna Nusi Alias Isa agar menunjukkan rumah kediaman Terdakwa I Salma Sune Alias Inggi. Setelah sampai di rumah kediaman Terdakwa I sekitar pukul 18.00 WITA, selanjutnya Saksi Mohamad Agung dan Saksi Mohamad Rangga Bayu Saputra pada pukul 12.55 WITA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Salma Sune Alias Inggi dan kemudian melakukan pemeriksaan. Adapun setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa I Salma Sune Alias Inggi berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 warna grey yang terletak di atas lemari tepatnya di dalam rumah Terdakwa I Salma Sune Alias Inggi dan 1 (satu) buah jilbab warna hitam merek Saudya. Kemudian petugas kepolisian melanjutkan

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa II Fitri Husain Alias Desi di rumah mertuanya yang berdekatan dengan rumah Terdakwa I;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I SALMA SUNE Alias INGGI bersama Terdakwa II FITRI HUSAIN Alias DESI mengakibatkan Saksi SARNI TAMRIN Alias SARNI mengalami kerugian kehilangan barang-barang berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 2 (dua) buah Handphone merek Realme C 11 warna Grey;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SARNI TAMRIN;
- 1 (satu) buah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH);
- 3 (tiga) buah Kartu BPJS;
- 3 (tiga) buah dompet warna hitam, abu-abu dan hijau.

Bahwa Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sarni Tamrin Alias Sarni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya tas milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di Pasar Ilangata, Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke pasar Ilangata untuk berjualan makanan (nasi bulu), saat Saksi menggelar dagangannya diatas meja, Saksi meletakkan tas miliknya didalam keranjang tepat di samping kaki Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi sedang sibuk melayani pembeli sehingga tidak memperhatikan lagi tas yang disimpannya dibawah;
- Bahwa saat masih melayani pembeli, Saksi tiba-tiba melihat keranjang tempat menyimpan tasnya sudah ada diantara meja jualannya dengan dengan meja jualan Adi yang berada di samping tempat jualan Saksi,

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tas yang semula disimpan didalam keranjang tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi kemudian berteriak sambil mencari tas miliknya dengan dibantu orang disekitar namun tidak menemukannya;
- Bahwa tas milik Saksi adalah tas kulit berwarna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) buah handphone merk Realme C11 berwarna grey, uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), KTP atas nama Sarni Tamrin, 3 (tiga) buah Kartu PKH (Program Keluarga Harapan), 3 (tiga) buah kartu BPJS, 3 (tiga) buah dompet masing-masing berwarna hitam, abu-abu dan hijau, dan masih ada beberapa uang yang Saksi selipkan di bagian-bagian tas namun Saksi tidak menghitung berapa jumlahnya;
- Bahwa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Saksi bawa dari rumah rencananya untuk membeli beras ketan karena Saksi adalah pedagang nasi bulu;
- Bahwa salah satu handphone yang ada dalam tas Saksi adalah milik suami Saksi yang saat itu tidak menemani Saksi berjualan karena sedang membeli sepatu anak Saksi;
- Bahwa uang senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) telah dikembalikan oleh suami Terdakwa I dan saat itu Saksi membuat surat pernyataan damai tidak keberatan lagi atas perbuatan para Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang oleh suami Terdakwa I dan penandatanganan surat perdamaian dilakukan di Kantor Desa Yosonegoro;
- Bahwa selanjutnya surat perdamaian tersebut kata pengacara para Terdakwa akan diserahkan sendiri ke Kantor Polres Gorut dan Saksi tidak perlu datang untuk mencabut laporan;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi kaget menerima surat panggilan dari Polres Gorut untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara para Terdakwa, karena Saksi pikir sudah selesai dengan surat perdamaian;
- Bahwa saat ini Saksi dilaporkan oleh suami Terdakwa I dengan tuduhan penipuan karena saya menerima uang pengembalian tetapi perkara para Terdakwa tetap dilanjutkan;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, Saksi menderita kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memaafkan para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat ada yang tidak benar, yakni isi uang didalam tas Saksi bukan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) melainkan hanya Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu;

2. Saksi Mohammad Agung, S.P.J.S Alias Agung, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri pada Polres Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 Saksi mendapatkan informasi dari rekannya di SPKT Polres Gorontalo Utara terkait adanya laporan oleh atas nama Sarni Tamrin tentang pencurian yang terjadi di Pasar Ilangata, Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa disampaikan barang yang hilang adalah tas kulit berwarna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) buah handphone merk Realme C11 berwarna grey, uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), KTP atas nama Sarni Tamrin, 3 (tiga) buah Kartu PKH (Program Keluarga Harapan), 3 (tiga) buah kartu BPJS, 3 (tiga) buah dompet masing-masing berwarna hitam, abu-abu dan hijau;
- Bahwa Saksi kemudian meminta nomor dari salah satu handphone yang hilang tersebut untuk melakukan check post (CP) untuk mencari lokasi terakhir dari nomor handphone tersebut;
- Bahwa hasil check post menunjukkan handphone tersebut berada di Desa Lauwonu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, sehingga Saksi bersam tim menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai pada titik hasil check post yang mengarah pada salah satu rumah warga sehingga Saksi bersama tim masuk ke rumah tersebut dan bertemu dengan Saksi Isna Nusi yang sedang memegang handphone tersebut;
- Bahwa selanjutny dilakukan interogasi singkat kepada Saksi Isna Nusi yang menurut pengakuannya handphone tersebut dibeli dari Terdakwa I dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian menyita handphone tersebut dari Isna Nusi dan selanjutnya meminta Isna Nusi untuk menunjukkan rumah Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Isna Nusi, pada pukul 18.00 WITA, Saksi bersama tim melakukan pemantauan di sekitar rumah Terdakwa I dan setelah merasa aman Saksi melakukan penangkapan Terdakwa I pada sekitar pukul 00.55 WITA;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari Terdakwa I, selanjutnya dilakukan penangkapan Terdakwa II di rumah mertuanya;
- Bahwa dari interogasi singkat yang dilakukan Saksi bersama tim, para Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik saksi Korban Sarni Tamrin, namun tas dan kartu-kartu yang ada didalamnya telah dibakar oleh Terdakwa I;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah yang mengeksekusi mengambil tas, sedangkan Terdakwa II bertugas memantau situasi;
- Bahwa saat dalam perjalanan membawa para Terdakwa ke Polres Gorontalo, Terdakwa I mengakui bahwa 1 (satu) handphone lagi ada di rumah Terdakwa I diatas lemari, sehingga Saksi meminta agar Terdakwa I menelepon suaminya untuk mengantarkan handphone tersebut beserta jilbab warna hitam yang digunakan Terdakwa I pada saat kejadian;
- Bahwa setelah menerima handphone tersebut dari suami Terdakwa I, Saksi bersama tim melanjutkan perjalanan membawa para Terdakwa ke Polres Gorontalo;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, uang yang ada dalam tas tersebut hanya berjumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dipakai Terdakwa I untuk melunasi hutangnya dan sebagian lagi habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai handphone milik Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar, yakni handphone milik Terdakwa I saat itu diambil oleh Saksi;

3. Saksi Mohammad Rangga Bayu Saputra Alias Bayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi tidak mengenal para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri pada Polres Gorontalo Utara;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 Saksi bersama anggota yang lain yakni Mohamad Agung mendapatkan informasi dari rekannya di SPKT Polres Gorontalo Utara terkait adanya laporan oleh atas nama Sarni Tamrin tentang pencurian yang terjadi di Pasar Ilangata, Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa disampaikan barang yang hilang adalah tas kulit berwarna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) buah handphone merk Realme C11 berwarna grey, uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), KTP atas nama Sarni Tamrin, 3 (tiga) buah Kartu PKH (Program Keluarga Harapan), 3 (tiga) buah kartu BPJS, 3 (tiga) buah dompet masing-masing berwarna hitam, abu-abu dan hijau;
- Bahwa Saksi Mohamad Agung kemudian meminta nomor dari salah satu handphone yang hilang tersebut untuk melakukan checkt post (CP) untuk mencari lokasi terkahir dari nomor handphone tersebut;
- Bahwa hasil check post menunjukkan handphone tersebut berada di Desa Lauwonu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, sehingga Saksi bersam tim menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai pada titik hasil check post yang mengarah pada salah satu rumah warga sehingga Saksi bersama tim masuk ke rumah tersebut dan bertemu dengan Saksi Isna Nusi yang sedang memegang handphone tersebut;
- Bahwa selanjutny dilakukan interogasi singkat kepada Saksi Isna Nusi yang menurut pengakuannya handphone tersebut dibeli dari Terdakwa I dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Mohamad Agung kemudian menyita handphone tersebut dari Isna Nusi dan selanjutnya meminta Isna Nusi untuk menunjukkan rumah Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Isna Nusi, pada pukul 18.00 WITA, Saksi bersama tim melakukan pemantauan di sekitar rumah Terdakwa I dan setelah merasa aman Saksi melakukan penangkapan Terdakwa I pada sekitar pukul 00.55 WITA;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari Terdakwa I, selanjutnya dilakukan penangkapan Terdakwa II di rumah mertuanya;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN
Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi singkat yang dilakukan Saksi bersama tim, para Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik saksi Korban Sarni Tamrin, namun tas dan kartu-kartu yang ada didalamnya telah dibakar oleh Terdakwa I;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah yang mengeksekusi mengambil tas, sedangkan Terdakwa II bertugas memantau situasi;
- Bahwa saat dalam perjalanan membawa para Terdakwa ke Polres Gorontalo, Terdakwa I mengakui bahwa 1 (satu) handphone lagi ada di rumah Terdakwa I diatas lemari, sehingga Saksi meminta agar Terdakwa I menelepon suaminya untuk mengantarkan handphone tersebut beserta jilbab warna hitam yang digunakan Terdakwa I pada saat kejadian;
- Bahwa setelah menerima handphone tersebut dari suami Terdakwa I, Saksi bersama tim melanjutkan perjalanan membawa para Terdakwa ke Polres Gorontalo;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, uang yang ada dalam tas tersebut hanya berjumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dipakai Terdakwa I untuk melunasi hutangnya dan sebagian lagi habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal handphone Saksi yang katanya diambil oleh anggota;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar, yakni handphone milik Terdakwa I saat itu diambil oleh Saksi;

4. Saksi Isna Nusi Alias Isa, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa Tim Opsnal Polres Gorontalo Utara menyita handphone milik Saksi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Saksi di Desa Lauwonu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa handphone tersebut Saksi beli dari Terdakwa I yang menawarkan kepada Saksi dengan alasan lagi butuh uang;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN
Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone tersebut awalnya ditawarkan Terdakwa I kepada Saksi dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) hingga akhirnya disepakati harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan transaksinya dilakukan di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi handphone tersebut milik anaknya yang hendak dijual karena butuh uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika handphone tersebut adalah hasil curian;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II yang telah mengambil tas milik Saksi Korban Sarni Tamrin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di Pasar Ilangata, Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa awalnya pada hari tersebut diatas sekitar pukul 04.00 WITA, Terdakwa I menelepon Terdakwa II mengajaknya ke pasar lalu tepat pukul 04.30 WITA, para Terdakwa bertemu kemudian mengendarai mobil angkutan menuju Kabupaten Gorontalo Utara
- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I pasar mana yang akan dituju, yang dijawab oleh Terdakwa I Pasar Ilangata;
- Bahwa sekitar pukul 08.30 WITA para Terdakwa berjalan-jalan didalam area pasar sambil mengamati tas mana yang bisa diambil, lalu sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa I melihat sebuah tas kulit berwarna merah terletak di bawah meja salah satu pedagang makanan (nasi bulu);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mendekati meja tersebut sambil memberi kode kepada Terdakwa II sehingga Terdakwa II langsung berbalik dengan posisi membelakangi Terdakwa I mengamati situasi sekitar;
- Menimbang, bahwa pada saat Korban sedang sibuk melayani pembeli, Terdakwa I berjongkok di samping meja dan menarik keranjang yang ada dibawah meja selanjutnya mengambil tas merah yang ada dalam keranjang tersebut

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN
Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I kemudian mendekati Terdakwa II dan mengajaknya untuk pulang, sehingga para Terdakwa bergegas keluar dari pasar dan pergi ke simpang tiga Malingkapoto dengan mengendarai angkutan bentor untuk menunggu mobil angkutan menuju Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa I membuka tas yang diambil sebelumnya dan memeriksa isinya yakni uang tunai sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah handphone Realme C11 warna grey;
- Bahwa setelah di rumahnya, Terdakwa I langsung mengeluarkan seluruh uang tunai dan 2 (dua) buah handphone Realme C11 warna grey tersebut, sedangkan tas merah dan barang lain yang ada didalamnya dibakar oleh Terdakwa I;
- Bahwa uang sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - Angsuran Koperasi/ hari Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) x 14 = Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Angsuran Koperasi setiap sore Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Angsuran bank anak pertama Terdakwa I Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Angsuran bank anak kedua Terdakwa I Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone telah Terdakwa I jual kepada Isna Nusi seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp1.898.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) telah habis Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa suami Terdakwa I telah mengembalikan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Saksi Korban dengan perjanjian Saksi Korban mencabut laporannya namun ternyata tetap diproses;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah melakukan pencurian juga namun tidak diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN
Lbo



Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa II bersama Terdakwa I yang telah mengambil tas milik Saksi Korban Sarni Tamrin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di Pasar Ilangata, Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa awalnya pada hari tersebut diatas sekitar pukul 04.00 WITA, Terdakwa I menelepon Terdakwa II mengajaknya ke pasar lalu tepat pukul 04.30 WITA, para Terdakwa bertemu kemudian mengendarai mobil angkutan menuju Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Terdakwa II sudah mengerti maksud dari Terdakwa I mengajaknya ke pasar, yakni untuk mencari sasaran barang orang lain yang akan diambil;
- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I pasar mana yang akan dituju, yang dijawab oleh Terdakwa I Pasar Ilangata;
- Bahwa sekitar pukul 08.30 WITA para Terdakwa berjalan-jalan didalam area pasar sambil mengamati tas mana yang bisa diambil, lalu sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa I melihat sebuah tas kulit berwarna merah terletak di bawah meja salah satu pedagang makanan (nasi bulu);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mendekati meja tersebut sambil memberi kode kepada Terdakwa II sehingga Terdakwa II langsung berbalik dengan posisi membelakangi Terdakwa I mengamati situasi sekitar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II tidak melihat bagaimana cara Terdakwa I mengambil tas milik Korban karena Terdakwa II dalam posisi membelakangi Terdakwa I;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I datang ke Terdakwa II mengajaknya untuk pulang, sehingga para Terdakwa bergegas keluar dari pasar dan pergi ke simpang tiga Malingkapoto dengan mengendarai angkutan bentor untuk menunggu mobil angkutan menuju Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa I membuka tas yang diambil sebelumnya dan memeriksa isinya dan Terdakwa II melihat 2 (dua) buah

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN
Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Realme C11 warna grey serta uang tunai yang Terdakwa II tidak ketahui berapa jumlahnya;

- Bahwa setibanya di Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa II uang selebihnya digunakan Terdakwa I membayar hutang dan beberapa cicilan;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone telah Terdakwa I jual kepada Isna Nusi seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone digunakan oleh Terdakwa I untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa suami Terdakwa I telah mengembalikan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Saksi Korban dengan perjanjian Saksi Korban mencabut laporannya namun ternyata tetap diproses;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya pernah melakukan pencurian juga bersama-sama dengan Terdakwa I namun tidak diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) atas nama:

1. Saksi Agus Husain, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa, yakni Terdakwa I adalah isteri Saksi sedangkan Terdakwa II adalah anak tiri Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa tersebut, Saksi baru ketahui pada saat Terdakwa I ditangkap di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa I tidak tinggal serumah, dimana Terdakwa I tinggal di rumahnya sedangkan Saksi tinggal di rumah tua milik Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa I masih suami isteri dan Saksi dengan Terdakwa masih saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa Saksi lupa waktu penangkapan Terdakwa I, saat itu sekitar sore hari sebelum penangkapan Terdakwa I datang ke rumah Saksi dalam keadaan panik dengan alasan sedang dicari-cari polisi;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN
Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyampaikan telah melakukan kesalahan sehingga Saksi mengatakan agar Terdakwa I bertanggung jawab jika berbuat salah;
- Bahwa sekitar tengah malam datang beberapa anggota polisi gabungan dari Polres Limboto dan Polres Gorut menangkap Terdakwa I dengan alasan Terdakwa I telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa I kemudian ditangkap dan dibawa oleh anggota polisi, beberapa saat kemudian Saksi mendapat telepon dari Anggota Polisi yang menyuruh Saksi mengantarkan jilbab warna hitam milik Terdakwa I dan juga 1 (satu) buah handphone yang terletak diatas lemari, lalu Saksi antarkan ke depan Alfamart tempat Anggota polisi menunggu;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Penyidik bagaimana solusi masalah ini, dan oleh Penyidik Saksi diarahkan untuk menemui Korban dan berdamai;
- Bahwa Saksi kemudian menemui Korban dan bersepakat membuat surat perjanjian damai di Kantor Desa Yosonegoro yang ditandatangani oleh Sarni Tamrin sebagai pihak Korban dan Saksi sebagai pihak kedua yang diketahui oleh Kepala Desa Yosonegoro;
- Bahwa saat itu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Korban meskipun pengakuan Terdakwa I hanya Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Korban membuat surat akan mencabut laporan terhadap para Terdakwa namun ternyata tidak dilakukan Korban sehingga prosesnya tetap berjalan, dan atas itu Saksi merasa ditipu oleh Korban;
- Bahwa Saksi telah melaporkan Korban ke Polres ats tuduhan penipuan karena telah menerima uang dari Saksi namun tidak menarik laporannya;
- Bahwa laporan tersebut sedang ditindaklanjuti oleh Polres dan Saksi sudah pernah di BAP untuk dimintai keterangan;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih menunggu proses laporan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah handphone Merk Realme C 11 warna Grey;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam merk Saudya;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN
Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bahwa Terdakwa I adalah ibu kandung dari Terdakwa II;
2. Bahwa para Terdakwa telah mengambil tas milik Korban Sarni Tamrin pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di Pasar Ilangata Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bahwa para Terdakwa janjian datang ke Pasar Ilangata untuk mencari barang yang dapat diambil, lalu melihat Korban sedang sibuk melayani pembeli di lapak jualannya, Terdakwa I mendekati meja tersebut lalu berjongkok dan mengambil tas milik Korban yang saat itu diletakkan dalam keranjang dibawah meja, sedangkan Terakwa II bertugas mengawasi situasi saat Terdakwa I mengambil tas;
4. Bahwa tas warna merah milik Korban berisi uang tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 2 (dua) buah Handphone Merk Realme C 11 Warna Grey, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarni Tamrin, 1 (satu) buah Kartu PKH (Program Keluarga Harapan), 3 (tiga) buah Kartu BPJS dan 3 (tiga) buah dompet masing-masing berwarna hitam, abu-abu dan hijau;
5. Bahwa uang tunai diambil Terdakwa I dan diserahkan kepada Terdakwa II sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone dijual ke Saksi Isna Nusi seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan tas dan isi lainnya telah dibakar Terdakwa I;
6. Bahwa uang tunai dan uang hasil penjualan Handphone telah habis dipergunakan para Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
7. Bahwa Korban dan suami Terdakwa I telah membuat surat perjanjian damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN
Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, dalam ketentuan Pasal ini dimaksudkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), dan untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan/ jiwanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I Salma Sune Alias Inggi dan Terdakwa II Fitri Husain Alias Desi yang masing-masing telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), selama proses persidangan berlangsung sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim para Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum, namun untuk membuktikan apakah benar para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya akan ditentukan kemudian dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberi pengertian "Mengambil" adalah dimaksudkan untuk dikuasai, artinya bahwa ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut pada

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN
Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulanya belum ada didalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, dengan kata lain argumentasi “mengambil” harus dimaknai perpindahan kekuasaan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “Mengambil” harus mengarah kepada sengaja sebagai maksud, mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya yang bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan bahwa awalnya barang tersebut berada dibawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah pengusaannya kepada orang lain dengan cara memindahkannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, para Terdakwa tiba di Pasar Ilangata, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara setelah sebelumnya janji melalui sambungan telepon;

Menimbang, bahwa setelah berkeliling dalam kompleks pasar sekitar 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa I melihat tas berwarna merah terletak di dalam sebuah keranjang dibawah meja dagangan makanan (nasi bulu), yang saat itu terlihat pemiliknya yakni Saksi Korban Sarni Tamrin sedang sibuk melayani pembeli. Selanjutnya Terdakwa I mendekati meja tersebut seolah-olah memperhatikan makanan yang dijual, dan ketika melihat ada beberapa pembeli yang dilayani Saksi Korban, Terdakwa I memberi isyarat kepada Terdakwa II sehingga Terdakwa II langsung mengambil posisi membelakangi Terdakwa I menghadap ke Saksi Korban sambil memantau situasi dan membuat Korban terfokus untuk melayaninya dan beberapa pembeli lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I kemudian dengan posisi berjongkok menggeser keranjang tempat tas tersebut terletak dan menariknya, selanjutnya mengambil tas tersebut dan memasukkannya kedalam tas plastik berwarna hitam yang telah dibawa sebelumnya, lalu mendekati Terdakwa II dan mengajaknya untuk segera meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa I membuka tas milik Saksi Korban dan didalamnya terdapat beberapa barang yakni uang tunai

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN
Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 2 (dua) buah handphone Merk Realme C11 warna abu-abu (grey), KTP atas nama Sarni Tamrin, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu BPJS dan 3 (tiga) buah dompet dan sesampainya di rumah Terdakwa I memberikan sebagian dari uang tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi barang sebagaimana disebut diatas senyatanya adalah milik Saksi korban Sarni Tamrin bukan milik para Terdakwa. Perbuatan para Terdakwa memindahkan barang tersebut yang awalnya berada dalam penguasaan Saksi Korban berpindah penguasaan ke para Terdakwa adalah memenuhi kriteria mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya perlakuan seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa kata dengan maksud adalah sama maknanya dengan kata sengaja yang dalam ilmu hukum pidana dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*), berdasarkan teori tersebut dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (*gambaran*), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (*gambaran*), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu terlebih dahulu harus sudah mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, kehendak dimaksud erat kaitannya dengan motif;

Menimbang, bahwa melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN
Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Sarni Tamrin sebagaimana telah diuraikan diatas yang selanjutnya oleh Terdakwa I mempergunakan sejumlah uang milik Korban untuk membayar sejumlah hutangnya, lalu kemudian menjual 1 (satu) handphone milik Korban kepada Saksi Isna Nusi yang uang hasil penjualannya diterima oleh Terdakwa I dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, di sisi lain Terdakwa II mendapatkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dipergunakan pula untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut diatas adalah rangkaian perbuatan layaknya seorang pemilik terhadap barang miliknya sendiri, padahal faktanya para Terdakwa bukanlah pemilik atas barang-barang tersebut dan pula dilakukan tanpa seizin dari pemilik yang sebenarnya yakni Korban Sarni Tamrin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa frasa “dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah makna yang sama dengan bersekutu. Perbuatan yang dilakukan dengan bersama-sama adalah bentuk perbuatan bersekutu, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan. Dalam konteks perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama tentu saja pelaku harus minimal 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan turut serta melakukan tindak pidana dan untuk dapat dikenai pertanggungjawaban yang sama, maka perbuatan dua orang atau lebih tersebut dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Terdakwa I menelepon Terdakwa II untuk bersama-sama ke pasar, maksud mana dari Terdakwa I tersebut telah dipahami oleh Terdakwa II sehingga disetujui dan pada akhirnya diputuskan tujuan adalah ke Pasar Ilangata;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN
Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta bahwa ketika Terdakwa I melihat tas milik Saksi Korban dibawah meja dagangannya, membuat Terdakwa I mendekat lalu kemudian memberi isyarat kepada Terdakwa II, isyarat mana telah dipahami Terdakwa II maksud dan tujuannya. Selanjutnya dilakukan perbuatan pelaksanaan dengan bekerja sama dimana Terdakwa I yang memindahkan dan mengambil tas tersebut sedangkan Terdakwa II memantau situasi sambil mengalihkan perhatian Korban agar memudahkan Terdakwa I menyelesaikan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berpindahnya barang milik Saksi Korban kedalam penguasaan para Terdakwa adalah hasil dari perbuatan yang dilakukan para Terdakwa secara bersama-sama sehingga terwujud perbuatan penyelesaian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan kerugian Korban telah dikembalikan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN
Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Handphone merek Realme C11 warna Grey, yang merupakan milik dari Saksi Sarni Tamrin, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sarni Tamrin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Jilbab Warna Hitam Merek Saudya yang merupakan milik dan disita dari Terdakwa I Salma Sune Alias Inggi, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Salma Sune Alias Inggi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Korban;
- Para Terdakwa pernah melakukan perbuatan sejenis;
- Para Terdakwa tidak benar-benar menyesali perbuatannya, dimana para Terdakwa justru melakukan upaya penuntutan terhadap Korban karena proses perkaranya dilanjutkan;

Keadaan yang meringankan:

- Kerugian Korban telah dikembalikan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Salma Sune Alias Inggi** dan Terdakwa II **Fitri Husain Alias Desi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN
Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Handphone merek Realme C11 warna Grey;
Dikembalikan kepada SARNI TAMRIN Alias SARNI;
 - 1 (satu) Buah Jilbab Warna Hitam Merek Saudya;
Dikembalikan kepada Terdakwa I SALMA SUNE Alias INGGI);
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh HAMSURAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IMELDA INDAH, S.H. dan FERDIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIO ALMANO MUMU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh DWI YANUAR, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

IMELDA INDAH, S.H.

HAMSURAH, S.H., M.H.

FERDIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti

MARIO ALMANO MUMU, S.H.

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN
Lbo



Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN
Lbo